

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan aset tetap tanah
 - a. Pemanfaatan pengelolaan aset tetap tanah yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang saat ini adalah bentuk pemanfaatan berupa sewa dan kerja sama pemanfaatan. Proses dan tujuan pemanfaatan aset tetap sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.
 - b. Berkaitan dengan aset tetap tanah yang dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah dan tanpa dokumen perjanjian, dalam pengadaan dan pencatatan Kartu Inventaris Barang, aset tetap tanah memiliki bukti atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, namun karena kurangnya pengawasan terhadap aset tanah yang dimiliki sehingga aset tanah dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa dokumen perjanjian. Sehingga dapat merugikan pihak Pemerintah Kabupaten Kupang dalam memanfaatkan aset secara baik untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan.
2. Pengamanan aset tetap tanah
 - a. Pengamanan pengelolaan aset tetap tanah yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten kupang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan

barang milik negara/daerah, yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.

- b. Pengamanan hukum berupa sertifikat dilakukan secara bertahap karena biayanya kurang sehingga untuk pengadaan sertifikat harus dilakukan secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan anggaran yang ada.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan dan pengamanan aset tetap tanah adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya biaya, sehingga Pemerintah Kabupaten Kupang hanya bisa melakukan pengadaan sertifikat secara bertahap setiap tahun sesuai dengan anggaran yang ada.
 - b. Sumber daya manusia yang kurang kompeten yaitu Kurangnya pemahaman kemampuan sumber daya manusia dan persoalannya terbatas karena bendahara punya banyak fungsi sehingga secara kemampuan masih terbatas.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang perlu mengadakan anggaran untuk pengamanan hukum dengan mempertimbangkan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk proses pengadaan sertifikat tanah. Karena dengan mempercepat pengamanan hukum, maka risiko hilangnya aset dapat diminimalisir.

2. Perlu meningkatkan perhatian dan dukungan dari pimpinan terhadap staf yang bertanggung jawab mengelola aset tetap, serta arahan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang pentingnya pengawasan pengelolaan aset tetap dan menciptakan sumber daya manusia yang profesional, agar pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah dapat dilakukan secara maksimal.
3. Adanya rasa kepedulian setiap pengurus barang dan memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga dan melakukan pengawasan aset tetap tanah milik daerah agar aset tetap terjaga dengan baik.